



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX, NIK 7601030705840002, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, No.Tlp/HP 087850893817, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Mawarijaya, Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXX binti XXXXX, NIK 7601034202840002, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, No.Tlp/HP 087850893817, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mawarijaya, Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 6 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Pky. tanggal 6 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 24 Hal. Pen. No. 163/Pdt.P/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Mei 2003 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu dan telah dikaruniai anak yang bernama XXXXX binti XXXXX;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX, tempat tanggal lahir Lombok, 25 Maret 2004, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Mawarijaya, Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan calon suaminya yang bernama XXXXX bin XXXXX, tempat tanggal lahir Baras, 07 Februari 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2016 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu, namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 11 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.0218/KUA.31.05.09/PW.01/XI/2021,

Hal.2 dari 24 Hal. Pen. No.
163/Pdt.P/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu;

6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, XXXXX binti XXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan lalu Hakim memeriksa identitas para Pemohon, yang oleh para Pemohon menyatakan identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam permohonan para Pemohon;

Hal.3 dari 24 Hal. Pen. No.
163/Pdt.P/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon/calon istri, calon suami, dan orang tua calon suami, agar menunda rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya, karena perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap atau belum matang, munculnya dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak, serta terbuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa setelah Hakim memberikan penasihatannya, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami dapat memahami tentang berbagai macam resiko perkawinan di bawah umur, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami tetap menginginkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya segera dilaksanakan meskipun menimbulkan berbagai macam resiko pernikahan di bawah umur.

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan nama calon suami anak para Pemohon dari XXXXX bin XXXXX menjadi XXXXX bin XXXXX;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX binti XXXXX adalah anak Para Pemohon yang masih berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa XXXXX binti XXXXX atas keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX karena cinta dan sudah menjalin hubungan serius sejak Tahun 2016 atau sekitar kurang lebih 5 tahun yang lalu;
- Bahwa rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena antara XXXXX dan XXXXX sudah sering jalan Bersama;

Hal.4 dari 24 Hal. Pen. No.
163/Pdt.P/2021/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX binti XXXXX tidak ada hubungan mahram (keluarga) yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa XXXXX binti XXXXX sanggup dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya serta bertanggung jawab lahir batin sebagai seorang istri maupun sebagai ibu yang baik dari anak-anaknya kelak dan taat kepada suami serta telah siap menghadapi segala resiko berumah tangga nanti;
- Bahwa orang tua XXXXX binti XXXXX dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXX bin XXXXX adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX ingin menikah dengan XXXXX binti XXXXX karena sudah mencintai perempuan tersebut dan sudah berhubungan sekitar kurang lebih 5 tahun yang lalu;
- Bahwa rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang keluar dari kendali XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anaknya kelak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa XXXXX bin XXXXX untuk segera menikah dengan XXXXX binti XXXXX;
- Bahwa saat ini XXXXX telah memeluk agama Islam sejak bulan februari tahun 2021 yang sebelumnya memeluk agama Kristen;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX bekerja sebagai sopir angkutan sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp 4.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa orang tua XXXXX bin XXXXX dan orang tua XXXXX binti XXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan telah melamar pada bulan November tahun 2021 dan bahkan telah menentukan hari akad yaitu tanggal 20 Desember 2021;

Hal.5 dari 24 Hal. Pen. No.
163/Pdt.P/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX bin XXXXX siap membimbing calon istrinya yang masih di bawah umur.

Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa benar XXXXX adalah salah satu anak para Pemohon;
- B
ahwa benar anak Para Pemohon yang bernama XXXXX akan menikah;
- B
ahwa Para Pemohon tidak memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya, akan tetapi atas kemauan anak dan calon suaminya sendiri dan Para Pemohon mendukung keinginannya tersebut untuk menikah dengan cara mendapaftarkan rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulutaba namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah;
- B
ahwa saat ini anak para pemohon masih berumur 17 tahun 8 bulan;
- B
ahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena para pemohon ingin menghindari akan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan jika anak para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan karena keduanya sudah pernah ingin kawin lari;
- B
ahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar pada bulan November 2021 dan lamarannya diterima, dan sudah ditetapkan tanggal pernikahan anak dan calon suaminya, yaitu tanggal 20 Desember 2021.
- B
ahwa kami sebagai orang tua berkomitmen untuk senantiasa membimbing, menasihati anak kami dan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak kami nantinya.

Hal.6 dari 24 Hal. Pen. No.
163/Pdt.P/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua suami anak para pemohon kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para pemohon akan menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX;
- Bahwa kehendak nikah tersebut atas keinginan sendiri dari XXXXX bin XXXXX tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa umur calon istri dari XXXXX bin XXXXX yang bernama XXXXX binti XXXXX masih berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa benar anaknya yang bernama XXXXX bin XXXXX sudah cukup lama kenal dekat dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan anaknya yang bernama XXXXX bin XXXXX dengan calon istrinya tidak dapat ditunda lagi, karena mereka berdua sudah saling mengenal sekitar kurang lebih 5 tahun yang lalu sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka anak para Pemohon dan XXXXX harus segera dinikahkan;
- Bahwa XXXXX bin XXXXX bekerja sebagai sopir angkutan sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp 4.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa anaknya yang bernama XXXXX bin XXXXX dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan saudara atau hubungan sesusuan atau semenda yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;
- Bahwa benar anaknya yang bernama XXXXX telah memeluk agama islam sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa benar pihak keluarga calon suami anak para pemohon telah melamar anak para pemohon pada bulan November tahun 2021 dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2021;
- Bahwa mereka sebagai orang tua XXXXX bin XXXXX telah merestui perkawinan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para pemohon sanggup membimbing mereka berdua dalam membangun rumah tangganya;

Hal.7 dari 24 Hal. Pen. No.
163/Pdt.P/2021/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1.-----

Fotokopi Kartu Penduduk atas nama XXXXX (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) dengan NIK 7601030705840002, tanggal 17-01-2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2.-----

Fotokopi Kartu Penduduk atas nama XXXXX (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) dengan NIK 7601034202840002, tanggal 15-02-2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) dengan Nomor 7601032008070001, tanggal 22-02-2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Hakim;

4.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12302/Ist/2008/2004 atas nama XXXXX (Anak para pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, tertanggal 29 Agustus 2008, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal.8 dari 24 Hal. Pen. No.
163/Pdt.P/2021/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.-----

Fotokopi Kartu Penduduk atas nama XXXXX (calon suami anak para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) dengan NIK 7601070702000001, tanggal 08-11-2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Hakim;

6.-----

Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N7) Nomor: B.0218/KUA.31.05.09/PW.01/11/2021, tanggal 15 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, Asli dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan paraf Hakim;

7.-----

Fotokopi surat pernyataan memeluk agama Islam yang dibuat dan ditanda tangani oleh XXXXX pada tanggal 11 februari tahun 2021 yang disaksikan Jumalan dan H. Saibun serta diketahui kepala Desa Lelejae yang dibimbing oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulutaba, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXX bin XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Ahmad Kirang, Dusun Mawar Jaya, Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Hal.9 dari 24 Hal. Pen. No.
163/Pdt.P/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama XXXXX dengan mendaftarkan rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulutaba, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulutaba, karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon saat ini berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon sekarang berumur 21 tahun;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai sopir angkutan sawit namun saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah saling mengenal sekitar 5 tahun lebih lamanya;
- Bahwa saksi tahu keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah datang melamar anak Para Pemohon pada bulan November 2021, dan Para Pemohon menerima lamarannya dan saat ini sudah ditentukan hari akadnya yaitu tanggal 20 Desember 2021;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang dan sama-sama beragama islam;
- Bahwa sebelumnya calon suami anak para Pemohon beragama Kristen namun saat ini sudah memeluk agama islam sejak bulan februari tahun 2021;
- Setahu saksi antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah;
- Setahu saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal.10 dari 24 Hal. Pen. No.
163/Pdt.P/2021/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi anak Para Pemohon tidak pernah dilamar oleh orang lain selain calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hal yang mendesak sehingga Para Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena Para Pemohon mengkhawatirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya berbuat zina kalau tidak segera dinikahkan karena keduanya sudah pernah mau kawin lari;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya;

2. XXXXX bin XXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru TPA, bertempat tinggal di Ahmad Kirang, Dusun Makmur Jaya, Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama XXXXX dengan mendaftarkan rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulutaba, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulutaba, karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon saat ini berumur 17 tahun lebih beberapa bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon sekarang berumur 21 tahun;

Hal.11 dari 24 Hal. Pen. No.
163/Pdt.P/2021/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai sopir angkutan sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan calon suami anak para Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah saling mengenal sekitar 5 tahun lebih lamanya;
- Bahwa saksi tahu keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah datang melamar anak Para Pemohon pada bulan November 2021, dan Para Pemohon menerima lamarannya bahkan sudah ditetapkan hari akadnya yaitu tanggal 20 Desember 2021;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang dan sama-sama beragama islam;
- Bahwa sebelumnya calon suami anak para Pemohon beragama Kristen namun saat ini sudah memeluk agama islam sejak bulan februari tahun 2021;
- Setahu saksi antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah;
- Setahu saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Setahu saksi anak Para Pemohon tidak pernah dilamar oleh orang lain selain calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hal yang mendesak sehingga Para Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena Para Pemohon mengkhawatirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya berbuat zina kalau tidak segera dinikahkan karena keduanya sudah sering jalan bersama bahkan keduanya pernah ingin kawin lari beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu orang

Hal.12 dari 24 Hal. Pen. No.
163/Pdt.P/2021/PA Pky.



tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikan dan kemudian menyampaikan kesimpulan secara XXXXXn yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak Para Pemohon masih di bawah batas ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Pasangkayu dan perkara yang diajukan Para Pemohon merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXX binti XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut baru berusia 17 tahun 8

Hal.13 dari 24 Hal. Pen. No.
163/Pdt.P/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan (*vide*, P.4) sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon dapat menikah dengan XXXXX bin XXXXX. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX yang berusia 17 tahun 8 bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX (*vide*, petitum angka 2) karena Para Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu lantaran usia anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun padahal anak Para Pemohon dengan XXXXX bin XXXXX sudah menjalin hubungan serius sejak Tahun 2016 atau sekitar 5 tahun yang lalu dan tidak ada halangan menikah antara keduanya. Disamping itu Para Pemohon telah memberi izin kepada XXXXX binti XXXXX untuk menikah dengan XXXXX bin XXXXX dan siap mendampingi dan membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini, seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Orangtua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera

Hal.14 dari 24 Hal. Pen. No.
163/Pdt.P/2021/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun orang tua kedua belah pihak, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa XXXXX binti XXXXX ingin segera menikah dengan XXXXX bin XXXXX karena cinta, sudah menjalin hubungan serius sejak Tahun 2016 atau sekitar 5 tahun yang lalu, sudah diizinkan menikah oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX bin XXXXX;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.7) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (kecuali bukti P.6 diajukan aslinya) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan.

Hal.15 dari 24 Hal. Pen. No.
163/Pdt.P/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama XXXXX (Pemohon I) dan XXXXX (Pemohon II) yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Para Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari XXXXX sebagai kepala keluarga, XXXXX sebagai isterinya, dan XXXXX sebagai anak kandung, maka Hakim menilai bukti P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 1 dan 2;

Hal.16 dari 24 Hal. Pen. No.
163/Pdt.P/2021/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.4 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama XXXXX saat ini baru berusia 17 tahun 8 bulan, Hakim menilai bukti P.4 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama XXXXX yang beragama Kristen. Hakim menilai bukti P.6 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 menerangkan seorang laki-laki sebagaimana pada bukti P.5 telah memeluk agama islam sejak tanggal 11 Februari 2021 demikian juga keterangan para saksi juga relevan dengan bukti surat tersebut dan saling bersesuaian satu sama lain serta merupakan pengetahuan para saksi sendiri, oleh karenanya maka bukti P.7 dan bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon telah beragama islam sehingga keduanya tidak dihalangi untuk menikah karena beda agama;

Hal.17 dari 24 Hal. Pen. No.
163/Pdt.P/2021/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu yang isinya telah menolak maksud XXXXX binti XXXXX untuk menikah dengan XXXXX bin XXXXX karena saat ini XXXXX binti XXXXX belum mencapai 19 tahun, disamping itu saksi-saksi Para Pemohon juga menerangkan bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXX binti XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX, bahkan Para Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu karena anak Para Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.6 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, demikian juga keterangan para saksi juga relevan dengan dalil Para Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain serta merupakan pengetahuan para saksi sendiri, oleh karenanya maka bukti P.5 dan bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 5;

Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon mengetahui bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX dengan XXXXX bin XXXXX karena keduanya telah lama berhubungan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sering keluar jalan berdua bahkan pernah ketahuan ingin kawin lari. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 4;

Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon mengetahui antara XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama

Hal.18 dari 24 Hal. Pen. No.
163/Pdt.P/2021/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 6 dan 7;

Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon mengetahui kedua orang tua XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 8;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Para Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Para Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa XXXXX binti XXXXX adalah anak kandung pasangan Pemohon I dengan Pemohon II, dan saat ini baru berusia 17 tahun 8 bulan sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun;

Hal.19 dari 24 Hal. Pen. No.
163/Pdt.P/2021/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

Bahwa XXXXX binti XXXXX tanpa adanya paksaan dari pihak manapun benar-benar ingin menikah dengan XXXXX bin XXXXX karena sudah saling mencintai dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena keduanya sudah sering jalan berdua bahkan pernah memiliki niat untuk kawin lari;

3.-----

Bahwa antara XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan atau hal yang secara hukum dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

4.-----

Bahwa XXXXX binti XXXXX berstatus gadis dan XXXXX bin XXXXX berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;

5.-----

Bahwa kedua orang tua XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX saat ini baru berusia baru berusia 17 tahun 8 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan XXXXX bin XXXXX karena sudah saling mencintai dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena keduanya sudah sering jalan berdua bahkan pernah memiliki niat untuk kawin lari. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Para Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua dari XXXXX binti XXXXX mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX tidak ada hubungan nasab,

Hal.20 dari 24 Hal. Pen. No.
163/Pdt.P/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, XXXXX binti XXXXX saat ini berstatus gadis dan XXXXX bin XXXXX berstatus jejak serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, kedua orang tua XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan XXXXX binti XXXXX benar-benar telah mencintai XXXXX bin XXXXX dan ingin menikah dengannya karena untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, XXXXX binti XXXXX telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik

Hal.21 dari 24 Hal. Pen. No.
163/Pdt.P/2021/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan XXXXX binti XXXXX dengan XXXXX bin XXXXX merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang

Hal.22 dari 24 Hal. Pen. No.
163/Pdt.P/2021/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka berdasarkan petitum angka 3 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.-----
Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX binti XXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX;
- 3.-----
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Senin 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 XXXXXawal 1443 Hijriyah oleh Muh. Irfan, S.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 6 Desember 2021, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Yahya, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muh. Irfan, S.H

Panitera Penggar

Hal.23 dari 24 Hal. Pen. No.
163/Pdt.P/2021/PA Pky.



Yahya, S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	470.000,00

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal.24 dari 24 Hal. Pen. No.
163/Pdt.P/2021/PA Pky.